

TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA DESA DI TANJABBAR DIHUKUM 5 TAHUN PENJARA



<https://www.metrojambi.com/hukum/132941072/terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-di-tanjabbar-dihukum-5-tahun-penjara>

METROJAMBICOM – Bambang Purwanto, terdakwa kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Benanak, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) tahun 2018-2021, dihukum 5 tahun penjara. Selain itu, terdakwa Bambang Purwanto juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta.

Tidak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 987, subsidair 3 tahun.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjabbar M Lutfi mengatakan, vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi itu lebih ringan dari tuntutan jaksa.

“Tuntutan jaksa 6 tahun 6 bulan,” kata Lutfi, Rabu (6/9/2023). Ditambahkan Lutfi, terdakwa Bambang Purwanto dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan primair, yakni pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi.

“Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada dakwaan primer Jaksa penuntut umum,” kata Lutfi.

Lebih lanjut, Lutfi mengatakan dalam kasus ini barang bukti berupa bangunan ruko dua lantai di Desa Tanjung Benanak yang merupakan milik terdakwa juga dirampas untuk negara.

“Dirampas untuk negara yang berada di Desa Tanjung Benanak,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/hukum/132941072/terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-di-tanjabbar-dihukum-5-tahun-penjara>, Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa di Tanjabbar Dihukum 5 Tahun Penjara, 6 September 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/09/06/mantan-kades-di-tanjabbar-korupsi-dana-desa-divonis-5-tahun-penjara>, Mantan Kades di Tanjabbar Korupsi Dana Desa Divonis 5 Tahun Penjara, 6 September 2023.

Catatan:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹ Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang salah satunya untuk memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.²

Kepala Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.³ Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.⁴ Pendapatan Desa bersumber dari:⁵

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

¹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² *Ibid*, Pasal 26 ayat (2) huruf c

³ *Ibid*, Pasal 71 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 71 ayat (2)

⁵ *Ibid*, Pasal 72 ayat (1)

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.⁶

Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.⁷

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di dalam catatan ini disebut sebagai UU No. 31 Tahun 1999). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸ Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁹

Selain itu, terdapat juga perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di pasal lainnya di dalam UU 31 Tahun 1999 tersebut, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁰ Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹¹

⁶ *Ibid*, Pasal 72 ayat (5)

⁷ *Ibid*, Pasal 29 huruf f

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999

⁹ *ibid*

¹⁰ *Ibid*, Pasal 3

¹¹ *Ibid*

Namun, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang terdapat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 telah dicabut dan diganti melalui ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di dalam catatan ini disebut sebagai KUHP). Dalam hal ini, tindak pidana korupsi dapat diartikan yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹² Atas perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.¹³ Kemudian di pasal selanjutnya di dalam KUHP tersebut, tindak pidana korupsi dapat juga diartikan yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁴ Sehubungan dengan perbuatan ini dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.¹⁵

Berdasarkan KUHP, yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.¹⁶ Sedangkan Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.¹⁸

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan

¹² Pasal 603 KUHP

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, Pasal 604

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 603

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁸ Bab I angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁹

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹⁹ *Ibid*